



## PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KPP PRATAMA BANDA ACEH

<sup>1</sup>Ratna Juwita, <sup>2</sup>Ratih Angraini Siregar

<sup>1,2</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama Medan  
Jl. KL Yos Sudarso Km.6,5 No.3-A, Tanjung Mulia, Medan, 20241, Indonesia

e-mail: [nanajuw@gmail.com](mailto:nanajuw@gmail.com), [anggrainiratih47@gmail.com](mailto:anggrainiratih47@gmail.com)

**Received:** 2024-01-15, **Revised:** 2024-02-20, **Accepted:** 2024-02-23

### Abstrak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Banda Aceh selama periode tahun 2018-2022. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang dikumpulkan melalui *survey* kuesioner dan data sekunder di dapatkan dari KPP Pratama Banda Aceh yaitu data tahun 2018-2022 yakni jumlah total wajib pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang menyampaikan SPT dan yang tidak menyampaikan SPT, sementara sampel penelitian ini sebanyak 50 wajib pajak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa secara simultan Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Implikasinya, dari penelitian ini diharapkan masyarakat, baik sebagai wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan usaha dapat memahami pentingnya membayar pajak dan memiliki kemampuan untuk melakukan kewajiban pajaknya guna meningkatkan pendapatan pajak. Selain itu, hal ini juga akan membantu wajib pajak menghindari sanksi pajak yang dapat dikenakan jika melanggar peraturan perpajakan.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak

### Abstract

*Taxpayer compliance is taxpayer actions to comply with tax regulations in accordance with applicable tax law. This research aims to understand and analyze the effect of Understanding Taxation and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Banda Aceh in 2018-2022. Data collection methods are using questionnaires, interviews and literature study. The data used in this research is primary data collected through a questionnaire, survey and secondary data obtained from KPP Pratama Banda Aceh, namely data for 2018-2022, namely the total number of UMKM taxpayers who report SPT and UMKM taxpayers who do not report SPT, while the sample*





in this study amounted to 50 taxpayers.

The results of the analysis show that understanding has a significant influence on taxpayer compliance and tax sanctions have a significant influence on taxpayer compliance. This research indicates that dimultaneously understanding of taxation and tax sanctions affect taxpayer compliance. The implication of this research is that it is hoped that people as personal taxpayers and corporate taxpayers can understand the importance of paying taxes and are able to pay taxes in order to increase tax revenues. In addition, so that taxpayers can avoid tax sanctions that will be imposed if taxpayers violate tax rules.

Keywords : Taxpayer compliance, Understanding taxation, Tax sanctions

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang dalam hal pembangunan nasional di berbagai sektor, salah satunya yaitu UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Dimana UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi yang besar bagi negara. Selain itu Pajak juga memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan untuk mendukung pengeluaran negara. Pajak sebagai salah satu hal penting yang berfungsi sebagai penerimaan jangka panjang Negara serta untuk retribusi kesejahteraan masyarakat (Yola & Emi, 2023). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan layanan ekonomi kepada masyarakat, dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan.

Saat ini, di wilayah Kota Aceh terdapat sekitar 74.810 UMKM menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Secara keseluruhan untuk lingkup wilayah Aceh, pembiayaan untuk UMKM di Aceh tumbuh dengan positif ([djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id)). Jumlah yang besar ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang taat adalah mereka yang mengikuti dengan baik peraturan perpajakan.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.**

Taraf Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Banda Aceh  
Periode 2018 – 2022

Tahun	Wajib Pajak yang Terdaftar	Wajib Pajak yang Melaporkan SPT	Wajib Pajak yang Tidak Lapor SPT	Taraf Kepatuhan
2018	50.832	39.339	11.493	77%
2019	53.843	42.074	11.769	78%
2020	57.891	44.401	13.490	76%
2021	61.830	47.278	14.552	77%
2022	66.234	36.143	30.091	54%

Sumber : KPP Pratama Banda Aceh 2023

Dari tabel diatas, terlihat bahwa jumlah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkat setiap tahunnya, namun sayangnya terjadi fluktuasi yang tidak signifikan pada jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT dan yang tidak melaporkan pajak mereka. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melaporkan pajak masih rendah dan mengalami penurunan yang





signifikan pada tahun 2022, dengan tingkat kepatuhan yang turun drastis dari 77% pada tahun 2021 menjadi 54%.

Pemahaman perpajakan mencakup pemahaman yang baik dan akurat oleh wajib pajak tentang aspek-aspek perpajakan serta kemampuan untuk mengartikan atau mengaplikasikan apa yang telah dipahami. Jika wajib pajak memahami tentang perpajakan, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sedangkan wajib pajak yang tidak memahami perpajakan lebih cenderung mengabaikan kewajiban perpajakannya (Imaniati, 2016). Maka dari itu saat ini sangat dibutuhkannya ketegasan sanksi dalam perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan terpenuhi (Ir. Purnomo, dkk 2022). Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya jika ia percaya bahwa sanksi perpajakan akan memberikan dampak negatif pada dirinya. Prinsip ini dapat meningkatkan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar tidak mengesampingkan atau mengabaikan kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan perpajakan yang rendah disebabkan oleh pelaksanaan sanksi pajak yang belum optimal. Penerapan sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yola & Emi, 2023).

Berdasarkan wawancara langsung dengan 3 (tiga) wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka penulis menyimpulkan jawaban responden yaitu diantaranya sebagian besar wajib pajak pelaku UMKM masih banyak wajib pajak UMKM yang belum mengetahui bagaimana cara pengisian formulir SPT, tidak mengetahui cara melaporkan pembayaran pajak, perhitungannya, pemotongannya serta penyetoran pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jadi kesulitan inilah yang menyebabkan masih banyak para wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak patuh dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus KPP Pratama Banda Aceh)”**.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Data tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM cenderung menurun terutama pada tahun 2021 – 2022 dengan selisih 23% pada KPP Pratama Banda Aceh.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Banda Aceh.
3. Kurangnya pemahaman tentang pajak sehingga menurunkan minat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banda Aceh.
4. Sanksi pajak yang ada kurang tegas terkait dalam kelalaian wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banda Aceh.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Banda Aceh?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Banda Aceh?
3. Apakah pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Banda Aceh?





## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui, menguji serta menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui, menguji serta menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui, menguji serta menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Banda Aceh.

## E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu :

1. Manfaat bagi penulis, yaitu penelitian ini akan menjadi sumber pengetahuan tambahan dan memperluas wawasan mengenai dampak pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam perusahaan UMKM.
2. Manfaat bagi UMKM, yaitu diharapkan penelitian ini akan menghasilkan informasi yang berguna untuk membantu UMKM dalam mengantisipasi aktivitas usaha mereka berdasarkan pemahaman perpajakan dan potensi sanksi pajak yang mungkin terjadi.
3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, yaitu diharapkan akan menjadi referensi bagi peneliti yang tertarik pada masalah serupa dan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi mahasiswa/i.

## 2. Tinjauan literatur

### A. Landasan Teori

#### 1) Definisi *Theory Agency*

Teori agensi (*agency theory*) menurut R.A Supriyono (2018:63) didefinisikan sebagai hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Oleh karena itu, hubungan keagenan muncul karena adanya kontrak antara *principal* (Pemerintah) dengan *agent* (Wajib Pajak). Masalah keagenan timbul ketika *principal* melakukan perilaku oportunistik yaitu tindakan Wajib Pajak untuk mencapai keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan agent.

#### 2) Definisi *Theory of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari Reason Action Theory yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975 dalam (Dewi & Rini, 2020:4). Teori ini menjelaskan pada konsep intense (niat) pribadi untuk melakukan tindakan atau perilaku tertentu. Intense (niat) ini mencerminkan seberapa besar usaha yang akan dilakukan oleh individu untuk menjalankan tindakan tersebut. Perilaku kepatuhan pajak didasarkan pada intense Wajib Pajak untuk bersikap patuh terhadap pajak. Artinya, semakin tinggi intense Wajib Pajak untuk patuh, semakin besar kemungkinan mereka akan melaksanakan perilaku patuh terhadap pajak.

### A. Kepatuhan Wajib Pajak

#### 1) Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya (Nurmantu, 2015). Sehubungan dengan itu, (Rahayu, 2017) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan





peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2) Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Ir. Purnomo, dkk 2022) terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu :

- a. Kepatuhan formal ialah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan Material ialah kondisi dimana Wajib Pajak secara substantial memenuhi semua ketentuan materi perpajakan, misal batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan pada tanggal 31 Maret.

## B. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dapat melaksanakan apa yang telah dipahami sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Mustofa, dkk 2016:3).

Pemahaman perpajakan dapat diukur dengan beberapa indikator (Evi Malia, dkk 2023:136) yaitu sebagai berikut :

1. Pemahaman wajib pajak atas kepemilikan NPWP
2. Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan
3. Pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai akan kewajibannya


## C. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipenuhi (Ir. Purnomo, dkk 2022). Indikator dari sanksi pajak yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

1. Pemberian sanksi yang jelas dan tegas kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Rahayu, 2017).
2. Sanksi merupakan jaminan atas penyimpangan peraturan (Rahayu, 2017).
3. Sanksi Administrasi (Farouq, 2018).
4. Terdapat sanksi pidana (Farouq, 2018).

## D. Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan pembahasan diatas, untuk memperjelas pengaruh antar variabel, dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



**Gambar 1.** Kerangka Konseptual

(Sumber : Data Diolah, 2023)

## E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah:





- H1 : Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Banda Aceh.
- H2 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Banda Aceh.
- H3 : Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Banda Aceh.

### 3. Metode penelitian

#### A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

##### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk angka dan statistik untuk memahami serta menganalisis suatu masalah.

##### 2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Banda Aceh, penelitian terdahulu, buku ilmiah, jurnal maupun situs lainnya dan data primer yaitu observasi, wawancara dan menyebarkan kuesioner.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Banda Aceh, yang beralamat di Jl Teuku Moh. Daud Beureueh No. 20, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Penelitian ini memerlukan waktu dimulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan September 2023.

#### C. Populasi dan Sampel

Populasi ialah seluruh objek penelitian yang menjadi sumber data dalam penelitian dan dipilih berdasarkan ciri-ciri khusus yang relevan dengan penelitian tersebut. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 290.630 wajib pajak UMKM yang terdata di KPP Pratama Banda Aceh mulai tahun 2018 sampai tahun 2022.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Untuk penelitian ini sampel yang digunakan yaitu teknik *Simple random sampling*. *Simple random sampling* yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

Untuk menghitung ukuran sampel, digunakan rumus *Slovin Umar* yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dalam rumus ini:

n = Ukuran sampel yang akan ditentukan

N = Jumlah populasi, dalam hal ini 290.630 orang

e = Persentase kesalahan pengambilan sampel, dalam penelitian ini adalah 15%.

Populasi (N) sebanyak 290.630 orang dengan tingkat kesalahan (e) 15%, maka dapat menghitung besarnya ukuran sampel yang diperlukan:

$$n = N / ( 1 + ( N \times e^2 ))$$

$$n = 290.630 / (1 + (290.630 \times 0,152))$$

$$n = 290.630 / (1 + (290.630 \times 0,0225))$$





$$n = 290.630 / (1 + 6.539,1)$$

$$n = 290.630 / 6.540,1$$

$$n = 44,43$$

$$n = 50 \text{ (dibulatkan)}$$

Penentuan jumlah sampel sebanyak 50 wajib pajak dari total populasi sebesar 290.630 wajib pajak didasarkan pada rumus slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 15%. Keputusan untuk membulatkan sampel menjadi 50 wajib pajak dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana yang tersedia. Dalam kondisi tertentu, penggunaan sampel yang lebih kecil tetapi masih mencerminkan populasi yang lebih besar bisa menjadi pilihan karena keterbatasan penelitian.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang diperlukan dalam penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan data. Dalam penelitian ini, digunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, kuesioner dan wawancara.

#### E. Uji Validitas dan Reliabilitas

##### 1) Uji Validitas

Dalam menguji validitas pada penelitian ini, dilakukan pengujian dengan korelasi *bivariate* antara skor dari indikator dengan total skor keseluruhan konstruk. Pengujian validitas ini menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26, dimana nilai *Corrected Item-Total Correlation* (r hitung) dibandingkan dengan nilai korelasi tabel (r tabel). Pengujian validitas ini melibatkan 10 responden diluar dari sampel. Prngujian validitas dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yaitu :

- a. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka pernyataan dikatakan valid
- b. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka pernyataan dikatakan tidak valid

**Tabel 2.** Hasil Uji Validitas

No.	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1.	0,821	0,631	Valid
2.	0,700	0,631	Valid
3.	0,821	0,631	Valid
4.	0,710	0,631	Valid
5.	0,710	0,631	Valid
6.	0,700	0,631	Valid
7.	0,738	0,631	Valid
8.	0,640	0,631	Valid
9.	0,845	0,631	Valid
10.	0,690	0,631	Valid
11.	0,873	0,631	Valid

(Sumber : Data Diolah, 2023)

Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS, nilai  $r_{tabel}$  dengan  $n=10$  rumus  $Df=N-2 = 10-2 = 8$  dan pada signifikansi uji dua arah yaitu 0,631 maka dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan mengenai pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (1-11) adalah valid, karena mendapatkan nilai lebih besar dari 0,631.





## 2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan akurasi, ketepatan, dan konsistensi kuesioner dalam mengukur variabel (Ratih, 2020). Kriteria uji reliabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Jika *Cronbach's Alpha* > 0,60, maka dinyatakan reliable.
- b. Jika *Cronbach's Alpha* < 0,60, maka dinyatakan tidak reliable.

**Tabel 3.** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Reliabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,847	0,60	Reliable
Pemahaman Perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,862	0,60	Reliable
Sanksi Pajak (X <sub>2</sub> )	0,884	0,60	Reliable

(Sumber : Data Diolah, 2023)

Terdapat pada hasil data yang sudah di olah menggunakan SPSS V.26 dengan rumus *Cronbach's Alpha* > 0,60. Hal ini menyatakan bahwa semua pernyataan dalam setiap variabel dinyatakan reliable dan dapat dilanjutkan untuk diuji penelitiannya.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### A. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah alat statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang objek yang diteliti, baik itu melalui data dari seluruh populasi atau sampel. Berikut adalah statistik deskriptif dari 50 responden dalam penelitian yaitu:

**Tabel 4.** Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	50	9	15	12,58	1,486
Sanksi Pajak	50	8	18	14,20	1,948
Kepatuhan Wajib Pajak	50	14	17	15,50	0,647
Valid N (listwise)	50				

(Sumber : Data diolah SPSS V.26, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa skala likert yang digunakan berkisar dari 1 hingga 5. Untuk variabel pemahaman perpajakan, nilai rata-ratanya adalah 12,58, yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan dalam sampel ini dianggap baik. Nilai minimumnya sebesar 9 dan nilai maximum sebesar 15 dengan standar deviasi sebesar 1,486 yang menunjukkan variasi data yang cukup beragam.

Variabel sanksi pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 14,20, yang mengindikasikan bahwa variabel sanksi pajak dalam sampel dianggap baik. Nilai minimumnya adalah 8 dan nilai maximumnya sebesar 18 dengan standar deviasi sebesar 1,948, yang menunjukkan bahwa variasi data yang cukup beragam.







Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki rata-ratanya sebesar 15,50, yang mengindikasikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam sampel dianggap baik. Nilai minimumnya adalah sebesar 14 dan nilai maximumnya sebesar 17 dengan standar deviasi sebesar 0,647, yang juga menunjukkan variasi data yang cukup beragam.

## B. Uji Asumsi Klasik

### 1) Uji Normalitas

Berikut ini hasil uji normalitas :

**Tabel 5.** Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,44109359
Most Extreme Differences	Absolute	0,106
	Positive	0,069
	Negative	-0,106
Test Statistic		0,106
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

(Sumber : Data diolah SPSS V.26, 2023)

Berdasarkan pada tabel di atas, nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terdistribusi secara normal. Dengan demikian, asumsi dalam model regresi ini telah terpenuhi.

### 2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk memeriksa korelasi antara variabel independen. Jika VIF menunjukkan angka <10 dan nilai tolerance >0,01 untuk semua variabel independen, yang mengindikasikan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas antar variabel independen dan sebaliknya, jika VIF diantara variabel independen >10 dan nilai tolerance <0,01 maka terdapat gejala multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas yaitu:

**Tabel 6.** Uji Multikolonieritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemahaman Perpajakan	0,999	1,001
	Sanksi Pajak	0,999	1,001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			





(Sumber : Data diolah SPSS V.26, 2023)

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF <10 dan nilai tolerance >0,01 untuk semua variabel independen dalam model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel independen, dan asumsi multikolinearitas terpenuhi.

### 3) Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini, uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *glejser* melalui nilai probabilitas (*t-statistic*). Apabila nilai probabilitas (*t-statistic*) >  $\alpha=0,05$  maka hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan bebas dari asumsi heterokedastisitas dan sebaliknya. Hasil dari uji heterokedastisitas yaitu sebagai berikut:

**Tabel 7.** Uji Heterokedastisitas Glejser

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,090	0,404		0,223	0,825
	Pemahaman Perpajakan	0,010	0,025	0,058	0,399	0,692
	Sanksi Pajak	0,010	0,019	0,080	0,548	0,586

a. Dependent Variable: RES2

(Sumber : Data diolah SPSS V.26, 2023)

Berdasarkan pada, hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa nilai Sig. (probabilitas) untuk masing-masing variabel yaitu pemahaman perpajakan sebesar 0,692 dan variabel sanksi pajak sebesar 0,586. Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak mengalami heterokedastisitas.

### 4) Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari pemahaman perpajakan ( $X_1$ ), dan sanksi pajak ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) dapat dianalisis seperti yang ditunjukkan dalam tabel ini :

**Tabel 8.** Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,280	0,714		14,403	0,000
	Pemahaman Perpajakan	0,250	0,043	0,574	5,769	0,000
	Sanksi Pajak	0,146	0,033	0,440	4,427	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber : Data diolah SPSS V.26, 2023)

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan sebagai berikut :

$$Y=10,280 + 0,250 X_1 + 0,146 X_2$$

a. Nilai konstanta sebesar 10,280 mengindikasikan bahwa semua variabel bebas seperti





pemahaman perpajakan dan sanksi pajak dianggap konstanta atau tidak berubah dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, ketika variabel pemahaman perpajakan dan sanksi pajak tidak ada, tingkat kepatuhan wajib pajak akan tetap sebesar 10,280.

- b. Koefisien pemahaman perpajakan sebesar 0,250 menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh sebesar 0,250 (25,0%) terhadap kepatuhan wajib pajak, apabila pemahaman perpajakan meningkat 1 satuan maka, kepatuhan wajib pajak ikut meningkat sebesar 0,250 (25,0%).
- c. Koefisien sanksi pajak sebesar 0,146 mengindikasikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh sebesar 0,146 (14,6%) terhadap kepatuhan wajib pajak, apabila sanksi pajak meningkat 1 maka, kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,146 (14,6%).

### 5) Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual atau sendiri-sendiri. Hasil dari uji t tersebut dapat dilihat dalam tabel ini:

**Tabel 9.** Uji Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>			
	Model	t	Sig.
1	(Constant)	14,403	0,000
	Pemahaman Perpajakan	5,769	0,000
	Sanksi Pajak	4,427	0,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

(Sumber : Data diolah SPSS V.26, 2023)

Berdasarkan data diatas, dalam pengujian hipotesis pada model regresi untuk menentukan nilai t tabel digunakan rumus  $df = n - k$ . Dapat diketahui n penelitian ini sebanyak 50 sampel dan penelitian ini sebanyak 5 variabel, maka  $df = 50 - 5 = 45$ . Kemudian peneliti menggunakan uji dua arah dengan  $df = 45$ , maka nilai  $t_{table} = 2.014$ . Maka hasil uji t yang diperoleh adalah :

- a. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak  
Pemahaman perpajakan berdasarkan uji t diperoleh sebesar  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5.769 > 2.014$ ) dengan tingkat signifikan ( $Sig. 0,000 < 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan ( $X_1$ ) ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  
Sanksi Pajak berdasarkan uji t diperoleh sebesar  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4.427 > 2.014$ ) dengan tingkat signifikan ( $Sig. 0,000 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak ( $X_2$ ) ada pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### 6) Uji Simultan (Uji f)

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikatnya dengan hipotesis yang digunakan (Ady Setiawan 2022:68). Berikut ini hasil uji f (uji simultan) yaitu :

**Tabel 10.** Uji Simultan (Uji f)

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,966	2	5,483	27,032	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	9,534	47	0,203		
	Total	20,500	49			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan						





(Sumber : Data diolah SPSS V.26, 2023)

Dari data di atas, dengan menggunakan nilai  $F_{tabel}$  yang dihitung berdasarkan rumus  $df_1 = k-1$  dan  $df_2 = n-k$ . Dimana diketahui  $n$  penelitian ini sebanyak 50 sampel dan  $k$  penelitian ini sebanyak 5 variabel, maka  $df_1 = 5-1 = 4$  dan  $df_2 = 50-5 = 45$ . Maka nilai tabel  $f = 2,58$ .

Diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 27,032 dengan tingkat signifikansi 0,0000. Maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $27,032 > 2,58$  dengan nilai signifikansi lebih kecil yaitu  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 7) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Ady Setiawan, 2022:69). Uji ini membantu dalam menilai seberapa baik model mampu menjelaskan variasi variabel dependen, dan nilainya berkisar antara 0 dan 1. Nilai adjuster  $R^2$  yang mendekati 1 menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil uji determinasi dari tabel model *summary* berikut ini :

**Tabel 11.** Uji Determinasi  $R^2$

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,731 <sup>a</sup>	0,535	0,515	0,450
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan				

(Sumber : Data diolah SPSS V.26, 2023)

Pada tabel diatas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau Adjusted R Square adalah 0,515. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 51,5%, sisanya sekitar 48,5% , dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam analisa regresi penelitian ini.

### C. Pembahasan Penelitian

#### 1) Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5.769 > 2.014$ ) dengan tingkat signifikan (Sig.  $0,000 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berpengaruh dan signifikan, maka kesimpulannya  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.

Hasil pengujian hipotesis  $H_1$  menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti bahwa hipotesis pertama diterima karena pemahaman perpajakan memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Nafidha Anis Maili, 2022), (Rizki & Bani, 2018) dan (Merry, 2022) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan mencerminkan pengetahuan wajib pajak tentang sistem perpajakan dan kemampuannya untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembayaran pajak.





## 2) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai signifikan Sanksi Pajak berdasarkan uji t diperoleh sebesar  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4.427 > 2.014$ ) dengan tingkat signifikan (Sig.  $0,000 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak ( $X_2$ ) ada pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis kedua diterima.

Hasil pengujian hipotesis  $H_2$  menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hipotesis kedua ini diterima, yang berarti bahwa sanksi pajak yang diterapkan, wajib pajak cenderung lebih patuh karena mereka sadar akan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika melanggar peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian (Devarila, 2023) dan (Hantono, 2022) dalam penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif karena dapat menciptakan efek jera, sehingga wajib pajak lebih cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan dengan baik.

## 3) Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat diketahui  $F_{hitung}$  sebesar 27,032 pada tingkat signifikansi 0,000.

Maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $27,032 > 2,58$  dengan nilai signifikansi lebih kecil yaitu  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Jika dilihat nilai koefisien determinasi atau R Square adalah 0,515. Hal ini berarti variabel Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 51,5%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 48,5%, dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak termasuk dalam analisa regresi pada penelitian ini.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa apabila pemahaman perpajakan meningkat maka akan diikuti sanksi pajak yang meningkat. Hal ini dilihat dari kepatuhan pada wajib pajak menjalankan kewajiban pajaknya. Pemahaman perpajakan yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara langsung, sementara sanksi pajak yang tegas dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak dengan memberikan konsekuensi yang serius bagi pelanggar.

Dalam hal ini, pemahaman perpajakan dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk mematuhi peraturan dan menghindari sanksi pajak yang dapat merugikan diri sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Friti, 2022) yang menyatakan bahwa secara simultan antara pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Banda Aceh, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Pemahaman Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Banda Aceh Tahun 2018-2022.
2. Sanksi Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Banda Aceh Tahun 2018-2022.





3. Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Banda Aceh Tahun 2018-2022.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan ini memberikan beberapa saran yang dapat diterapkan untuk mencapai hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi Masyarakat  
Masyarakat perlu lebih memahami pentingnya membayar pajak dan menyadari bahwa pajak yang dibayarkan berkontribusi langsung pada pembangunan dan penyelenggaraan negara.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak  
Kantor pelayanan pajak harus terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak guna meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan dan pentingnya membayar pajak.
3. Bagi Bada Usaha  
Badan Usaha dapat berperan membantu para pengusaha memahami dan menyadari pentingnya kewajiban membayar pajak, karena hal ini juga berpengaruh pada kepentingan usaha mereka.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama atas kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi ilmiah yang bermanfaat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ady Setiawan (2022). *Financial Engineering Pada Bumud Air Minum*. Deepublish.
- Ajzen. (1991). *The Theory Of Planned behavior. Organizational behavior And human decision Processes*.
- Devarila & Ceacilia Srimindarti (2023). Pengaruh Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Brangsong Kendal. *Jurnal ekonomi, Bisnis Dan akuntansi*, 6(2), 1454-1465. <https://doi.org/10.31539/Costring.V6i2.5272>
- Dewi & Rini (2020). *Monograf: Cipta Media Nusantara*
- Evi Malia, D. (2023). *Pajak Kita: Problematika Terkini*. Pt. Nem.
- Farouq, M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia : Suatu pengantar ilmu Hukom Terapan Di Bidang Perpajakan* (Edisi 1). Kencana.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*.
- Hantono. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, Sanksi Pajak, Terhadap kepatuhan pajak pada Umkm kota Medan. *Jurnal Akuntansi*.
- Imaniati, z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Kecil , Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal nominal / Volume v Nomor 2 / Tahun 2016*, V(2), 123–135.
- Ir. Purnomo, St, M.M, M.H, dr, Dwi atmoko, Sh.M.H, D. L. H. (2022). *Regulasi pajak Penghasilan menelaah hak Konsesi jalan Tol Jorrs pada negara*. Cv. Literasi nusantara Abadi.





- Merry Intan Pertama, fatmawati Z. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, Tarif pajak, Dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak *Jurnal ilmiah akuntansi Dan Keuangan*. 4(12), 5432-5443.
- Mustofa, Fauzi Achmad, D. (2016). Pengaruh Pemahaman Pajak, Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 8(1), 1-7. [Perpajakan.Studentjournal.Ub.Ac.Id](http://Perpajakan.Studentjournal.Ub.Ac.Id)
- Nafidha Anis Maili (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553-13562. <https://doi.org/20.31004/Jptam.V6i3.4472>
- Nurmantu, S. (2015). *Pengantar Perpajakan* (Edisi 3). Granit.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan : Konsep Dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Ratih Anggraini Siregar (2020). Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Pertimbangan pasar kerja Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Potensi Utama Dalam Mempengaruhi Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisni*. 5(2).
- Rizki Indrawan & Bani Binekas (2018). Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419-428. <https://doi.org/10.17509/Jrak.V6i3.14421>
- Siyoto, Sandu, dan A. S. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi media Publishing.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif Dan R&D*. alfabeta.
- Supriyono, R.A (2018). *Akuntansi Keprilakuan*. Gajah mada University press.
- Yola Yulia & Emi Masyitah. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal Management, Accounting, Islamic Banking And Islamic Economic*, 1(1), 16-3.

